



Kewenangan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Nuhu Evav

Garciano Nirahua^{1*}, Merlien Irene Matitaputty²

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : garciano_nirahua@yahoo.com

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel	Abstract	
<p>Keywords: Authority, Sea Territory, Nuhu Evav</p>	<p><i>This study aims to be the first to examine and analyze indicators of indigenous and tribal peoples in Indonesia based on the provisions of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution; Second, reviewing and analyzing the regulation of the rights and authorities of indigenous peoples in managing natural resources in the marine environment;</i></p> <p><i>The type of research used in this research is that this research will use the type of normative legal research, which is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced as well as a research that mainly examines legal provisions. positive and legal principles.</i></p> <p><i>The results of the research show that the regulation on the existence of customary law communities as stipulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution is a conditional recognition made by the state. This existential requirement does not need to be included in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, due to the legal politics of establishing this article as an effort to reform Law Number 5 of 1979. In essence, the provisions in Law Number 5 of 1979 are contrary to Article 18 of the 1945 Constitution (before the amendment), because it does not recognize the rights of indigenous peoples. The regulation of the rights and powers of indigenous peoples in various laws does not accommodate the rights and powers of indigenous peoples in managing natural resources in coastal areas (petuanan laut). Indigenous peoples who have innate rights will certainly be disadvantaged from this arrangement. In fact, the rights and powers of indigenous peoples are innate rights recognized in the 1945 Constitution, therefore customary law communities still have rights and authorities in managing natural resources in the marine petuanan area. Communities in the Kei Islands (Tanimbar Kei) have actually regulated in Customary Regulations regarding the implementation of activities in coastal and marine petuanan areas, indicating that people in Kei Islands</i></p>	

Kata Kunci:

Kewenangan, Wilayah Laut,
Nuhu Evav

DOI:

Xxxxxxx

(Tanim,bar Kei) still exist in managing coastal and marine petuanan areas.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan yang Pertama Mengkaji dan menganalisis indikator masyarakat hukum adat di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945; Kedua, Mengkaji dan menganalisis pengaturan hak-hak dan wewenang masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam pada petuanan laut;

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi serta suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Pengaturan eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan pengakuan bersyarat yang dilakukan oleh negara. Syarat eksistensial ini tidak perlu dicantumkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, oleh karena politik hukum pembentukan pasal ini sebagai upaya reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pada hakikatnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), karena tidak mengakui adanya hak-hak masyarakat hukum adat. Pengaturan hak dan wewenang masyarakat hukum adat dalam berbagai undang-undang tidak mengakomodir adanya hak dan wewenang masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah pesisir (petuanan laut). Masyarakat hukum adat yang memiliki hak bawaan tentunya akan dirugikan dari pengaturan tersebut. Padahal, hak dan wewenang masyarakat hukum adat merupakan hak bawaan yang diakui dalam UUD 1945, karena itu masyarakat hukum adat tetap memiliki hak dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah petuanan laut. Masyarakat Di Kepulauan Kei (Tanimbar Kei) secara nyata telah mengatur dalam Peraturan Adat terkait penyelenggaraan kegiatan di wilayah petuanan pesisir dan laut, menunjukan bahwa masyarakat di Kepulauan Kei (Tanim,bar Kei) masih eksis dalam pengelolaan wilayah petuanan pesisir dan laut.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.306 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis sepanjang 81.000 km. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa

lingkungan (environmental service) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi (Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2001 : 5).

Kekayaan sumberdaya alam yang besar karena didukung oleh adanya ekosistem yang saling mempengaruhi, meliputi terumbu karang, padang laut (sea grass), rumput laut (sea weeds) dan hutan bakau (mangrove). Sumberdaya hayati laut pada kawasan ini memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kima raksasa (*tridacna gigas*) dan teripang.

Kekayaan sumberdaya alam tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa Indonesia yang patut disyukuri, oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengelolaannya haruslah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan dijaga kelestariannya. Dengan demikian maka pengelolaan sumberdaya alam dilakukan secara optimal dan berkelanjutan dalam arti dilakukan sebaik mungkin, sehingga tidak melampaui daya dukung wilayah, tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, dan pemanfaatannya dapat diselenggarakan dalam jangka panjang (H. Abdullah Marlang, 2007).

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam perubahan kedua UUD 1945 diatur secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3). Pengaturan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah, sedangkan pengaturan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Perubahan kedua UUD 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab VI Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi sekarang ini menjadi salah satu agenda nasional. Pengaturan ini diharapkan akan mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta kualitas demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap dalam kerangka menjamin dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sekretariat MPR, 2003:100-101) Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab VI UUD 1945 terdiri dari beberapa materi pokok, yaitu: (a) pembagian daerah (Pasal 18 ayat (1)); (b) pemerintahan daerah (Pasal 18 ayat (2) sampai dengan Pasal 18 ayat (7)); (c) hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Pasal 18B); (d) pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B).

Perumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan pengaturan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama pengaturannya dalam undang-undang dasar yang di dalamnya mengatur pengakuan dan penghormatan dari negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang ada diberbagai daerah yang hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat (di Maluku dikenal dengan Hak Petuanan).

Pemberian pengakuan dan penghormatan ini tidak berarti adanya kebebasan dan peluang bagi masyarakat hukum adat untuk hidup dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan dan penghormatan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam UUD 1945 berdasarkan Pasal 18B ayat (2) diatur secara limitatif dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) terutama pada rumusan "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang". Rumusan ini dimaksudkan sebagai syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dihidup-hidupkan. Selain itu tentu saja dengan suatu pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Selama ini, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, tetapi masalah hak petuanan laut belum terlalu menjadi konsern bersama. Hak-hak masyarakat hukum adat berkaitan dengan hak petuanan laut hanya dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007). Namun pengaturan dalam undang-undang tersebut pun belum secara langsung memberikan pengaturan adanya hak petuanan laut, tetapi lebih menekankan pada unsur mempertimbangkan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Apalagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), hanya mengakomodir pengaturan wewenang daerah pada wilayah laut dalam pengelolaan sumber daya alam pada batas wilayah tertentu. Dalam hal ini untuk provinsi seluas 12 (dua belas) mil laut, sedangkan untuk kabupaten/kota 1/3 (sepertiga) dari luas wilayah provinsi. Untuk masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah petuanan laut dalam pengelolaan sumber daya alam tidak diatur sama sekali. Dampak dari tidak adanya pengaturan ini akan merugikan masyarakat hukum adat yang secara turun temurun telah memiliki hak-hak tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. Tidak adanya dasar legalitas pengaturan wewenang masyarakat hukum adat ini pun merupakan bagian dari pembatasan terhadap dan wewenang masyarakat hukum adat itu sendiri.

Realitas pengaturan hak-hak dan wewenang masyarakat hukum adat secara konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 di atas, maka hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas dalam konsep pengakuan dan penghormatan oleh negara. Implementasi pengaturan dalam berbagai undang-undang sektoral belum meletakkan dasar pengakuan dan penghormatan tersebut, malah adanya pembatasan terhadap

hak-hak masyarakat hukum adat tersebut. Dalam hal ini, di satu pihak adanya peluang dan kesempatan yang diberikan dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, namun di lain pihak negara membatasi ruang masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, artikel, makalah, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti, sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.² Cara dan alat pengumpul data dalam penelitian hukum normatif berbeda dengan penelitian hukum empiris. Cara dan alat pengumpul data dalam penelitian hukum normatif dengan cara penelitian kepustakaan dan alat pengumpul datanya adalah studi kepustakaan. Data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif- analitis.³ Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Adapun pemaparan fakta tersebut dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena. Pendekatan kualitatif menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan sumber daya alam yang merupakan hak masyarakat hukum adat lebih difokuskan pada hak ulayat (hak petuanan) itu sendiri. Dasar konstitusional sebagai disebutkan di atas telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan dan penghormatan ini merupakan dasar legalitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

¹ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2011), *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-13, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

² Ali, Zainuddin. (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-V, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107

³ Soekanto, Soerjono. (1981), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm.250

Berikut ini akan dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan (terutama undang-undang) yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Beberapa ketentuan yang memberikan pengakuan hukum bagi masyarakat hukum adat dan hak asal usul atau hak tradisional, antara lain:

Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa:

"hak menguasai dari negara tersebut di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah".

Pasal 3 menyebutkan bahwa:

"Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Di dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Penjelasan atas pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa :

"hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan" dan ayat (2) yang mengatakan "dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat".

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Beberapa ketentuan yang memberikan pengakuan yuridis terhadap masyarakat hukum adat dan hak asal usul atau hak tradisionalnya, terdapat dalam Pasal 17, yang menyebutkan bahwa:

"Pelaksanaan hak hak masyarakat adat, hukum adat dan anggota anggotanya serta hak-hak perorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini".

Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat adat yang bersangkutan;

melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Penjelasan Pasal 67 ayat (1) tersebut mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:

- 1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- 2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- 3) ada wilayah hukum adat yang jelas;
- 4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- 5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

Di dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa:

"Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa: "Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat".

e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 1 angka 12 yang menyebutkan bahwa:

"Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 206 yang menyebutkan bahwa :

"Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- 1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- 2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- 3) tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- 4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa".

f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Pasal 1 angka 33, angka 35 dan angka 36 menyebutkan bahwa :

"Masyarakat adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum".

"Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional"

"Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat"

Pasal 18 menyebutkan bahwa :

HP-3 dapat diberikan kepada :

- 1) Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- 2) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
- 3) Masyarakat Adat.

Dari berbagai undang-undang di atas, pengaturan hak masyarakat hukum adat diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Pengingkaran tersebut dilakukan dengan cara mengingkari eksistensi tanah ulayat yang dinyatakan sebagai tanah negara yang menyebabkan hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat. Kalaupun pengaturannya mengakui masyarakat hukum adat, tetapi hanya sebatas dapat diberikan hak tertentu (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007).

Pengaturan di atas tentunya mengisyaratkan tidak harmonis dan sinkronnya pengaturan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dikaitkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hal ini dengan sendirinya telah menimbulkan konflik norma.

Hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, merupakan suatu sistem. Artinya, merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu (Subekti: 1979:3494).

Sudikno Mertokusumo mengartikan sistem hukum sebagai berikut:

"Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum".

Dalam suatu sistem tentunya menghendaki adanya hubungan yang harmonis dan serasi di antara bagian yang satu dengan yang lain, dan tidak menghendaki adanya pertentangan atau kontradiksi (*konflik*) di antara bagian-bagian itu. Jika sampai terjadi konflik, akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. (Sudikno Mertokusumo 1985:102).

Dengan demikian, hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menimbulkan konflik norma harus diselesaikan dengan menggunakan asas preferensi hukum *lex superior* derogat *legi inferior*. Hal ini berarti, peraturan perundang-undangan yang mengatur hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam harus dinyatakan batal karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Tentunya pembatalan terhadap undang-undang tersebut harus dilakukan melalui pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (*judicial review*). Subjek hukum yang terlibat dalam permohonan pengujian undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Berkaitan dengan hak dan wewenang masyarakat hukum adat atas wilayah pesisir, bagi Provinsi Maluku dikenal dengan istilah hak petuanan, baik pada wilayah petuanan darat maupun wilayah petuanan laut. Pemahaman tentang hak ulayat laut (marine tenure) apabila dikaitkan dengan hak ulayat laut di Provinsi Maluku, maka konsep pemilikan tercermin dalam “wilayah petuanan laut” yang dari aspek konsep batas (boundaries) menunjukkan batas-batas wilayah petuanan yang tidak jelas. Dengan kata lain bahwa hak petuanan laut sebagai sebuah konsep kepemilikan oleh masyarakat hukum adat jelas memang ada dan diakui. Namun perbedaan persepsi tentang batas wilayah petuanan laut yang di dasarkan pada pemahaman yang berbeda antara masyarakat di masing-masing Negeri merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri.

Wilayah petuanan laut di Maluku diakui oleh masyarakat hukum adat pada masing-masing Negeri. Wilayah petuanan ini merupakan wilayah kepemilikan yang ditentukan oleh batas-batas tertentu. Berkaitan dengan batas wilayah petuanan laut ini, A. Wahyono, menyatakan bahwa :

”Jika batas wilayah petuanan darat antara Desa yang satu dengan Desa lainnya yang bersebelahan berupa batas alam (sungai, bukit, tanjung, gua) atau batas buatan (pohon yang sengaja ditanam, patok), sebaliknya terhadap batas petuanan laut adalah garis imajiner yang ditarik dari batas petuanan darat lurus ke arah laut. Oleh karena garis batas petuanan laut antara Desa/Negeri yang satu dengan Negeri lainnya tersebut bersifat imajiner yang tentunya cenderung subyektif, karena imajinasi orang yang satu dengan yang lainnya tidak sama, maka dimana tepatnya batas petuanan laut ini tidak dapat ditentukan dengan pasti pada saat berada di laut, melainkan hanya berdasarkan perkiraan. Sehingga batas petuanan laut tersebut bersifat fleksibel yaitu berupa daerah sekitar tempat yang ditentukan”. (Wahyono,200:55).

Lebih lanjut Wahyono menyatakan bahwa :

”Mengenai batas antara petuanan laut desa (laut milik desa) dengan laut milik umum (publik property) atau laut milik bersama (common property) yang oleh masyarakat Maluku disebut laut bebas adalah garis imajiner yang berada antara laut dangkal (di Nolloth, Haruku dan Kei disebut Laut Putih atau disebut juga Tohor Sedang di Latuhalat disebut Saaro) dan laut dalam (di Nolloth, Haruku dan Latuhalat disebut laut biru). Kata Saaro di Latuhalat dan Tohor di Nolloth serta Haruku itu sendiri, sering dikatakan sebagai batas petuanan laut desa dengan laut bebas”.

Hak masyarakat hukum adat atas wilayah petuanan laut merupakan hak eksklusif yang dimiliki. Eksklusivitasnya hak ini tentunya tidak dapat dikelola oleh orang lain yang bukan merupakan bagian dari Negeri itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan pengaturan pengelolaan sumber daya alam dalam beberapa undang-undang yang disebutkan di atas, pengaturan yang berkaitan wilayah petuanan laut bukan merupakan hak dan wewenang masyarakat hukum adat. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak

ada pengaturan mengenai hak dan wewenang masyarakat hukum adat yang merupakan hak bawaan, tetapi hak yang diberikan berupa HP-3.

Tidak adanya pengaturan hak dan wewenang masyarakat hukum adat dalam wilayah petuanan laut (wilayah pesisir) dalam berbagai undang-undang di atas, pada hakikatnya merujuk dari pengaturan hak ulayat (petuanan) yang lebih merupakan substansi pada wilayah darat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kenyataan ini tentunya sangat merugikan hak dan wewenang masyarakat hukum adat atas wilayah petuanan laut yang merupakan hak bawaan. Bagi masyarakat hukum adat yang memiliki hak dan wewenang pengelolaan sumber daya alam di wilayah petuanan, pengaturan dalam beberapa undang-undang di atas sangat merugikan masyarakat hukum adat dimaksud.

Apabila dilakukan pengkajian, tentunya masyarakat hukum adat memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah petuanan laut, karena hak ini merupakan hak bawaan berdasarkan hak asal usul yang dijamin dalam konstitusi. Tentunya hak dan wewenang masyarakat hukum adat ini dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah petuanan laut merupakan wewenang atribusi yang bersumber dari UUD 1945, baik Pasal 18 (sebelum amandemen) maupun Pasal 18B ayat (2) (setelah amandemen).

Oleh karena wewenang yang dimiliki merupakan wewenang atribusi, maka pengaturan dalam undang-undang yang tidak menjamin hak dan wewenang masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah petuanan laut harus dinyatakan tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian, masyarakat hukum adat memiliki hak dan berwenang dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah petuanan laut.

Dalam pandangan tradisional masyarakat Maluku, khususnya di Kepulauan Kei wilayah petuanan Ratschap/Ohoi merupakan hak milik dari persekutuan hukum masyarakat secara bersama (komunal). Sedangkan hak menguasai, mengelola dan memanfaatkan diserahkan kepada pemerintah Ratschap/Ohoi. Hal ini dimaksudkan agar hak milik atas wilayah atau teritori suatu petuanan Ratschap/Ohoi dilindungi. Penguasaan ini beralasan karena terkait dengan kedaulatan dan keamanan Ratschap/Ohoi itu sendiri sebagai suatu persekutuan masyarakat adat atas tanah dan lautan dan segala sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.

Pengakuan dan pengaturan tersebut dianggap penting agar dapat dicegah kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah Ratschap/Ohoi atau pemerintah maupun pusat untuk mengeksploitasi tanah/laut dan sumberdaya alam lainnya untuk kepentingan negara tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.

Selain hak menguasai di atas, dikenal pula hak mengelola, yakni hak yang di dalamnya terkandung usaha pemanfaatan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu Ratschap/Ohoi diberi hak untuk mengatur pengelolaan tanah dan laut dalam

kedudukannya sebagai pelaksana hak guna memenuhi kebutuhan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam pada itu, hak pengelolaan ini harus berkesinambungan karena merupakan bagian dari usaha konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Khususnya dalam memanfaatkan hak petuanan, negeri diberi hak untuk mengatur tatacara pemanfaatannya guna kepentingan bersama, baik untuk keperluan kas negeri maupun kesejahteraan seluruh anak Ratschap/Ohoi..

Dalam kaitannya dengan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam pada wilayah laut di Kepulauan Kei, maka pelaksanaan terhadap hak dan kewenangan ini masih nampak eksis. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Tanimbar Kei yang telah membuat beberapa Peraturan Adat terkait dengan pengelolaan petuanan Ratschap/Ohoi antara lain Peraturan Adat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, Dan Laut Tanimbar Kei, dalam Peraturan Adat ini diatur secara tegas hal-hal yang berkaitan dengan Wilayah Penguasaan Sumber Daya Alam, Potensi Sumber Daya Alam, Pengelolaan Sumber Daya Alam baik darat, pesisir, maupun laut, Sasi Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, dan laut, daerah perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya alam darat, pesisir, dan laut, Lembaga pengelola sumber daya alam, larangan dan sanksi terhadap kegiatan yang berpengaruh terhadap sumber daya alam darat, pesisir, dan laut.

Pengaturan dalam Peraturan Adat Tanimbar Kei seperti di atas menunjukkan bahwa di Kepulauan Kei, hak dan wewenang pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut tetap terpelihara sampai sekarang. Jika ada anggota masyarakat yang melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam tersebut dikenakan sanksi sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Adat tersebut.

Pasal 45

- (1) Setiap warga Masyarakat Adat Tanimbar Kei maupun orang luar dilarang melakukan penangkapan ikan dengan :
- a. menggunakan jaring/pukat harimau;
 - b. menggunakan bahan peledak;
 - c. menggunakan racun sianida, potas, endrin, akar tuba, *ituv*, *hamurut* atau zat/ramuan/obat- obatan yang mengandung racun lainnya.
 - d. menyelam dengan menggunakan kompresor untuk mengambil hasil laut.
 - e. memasang bubu dengan peninis batu karang.
- (2) Setiap warga Masyarakat Adat Tanimbar Kei maupun orang luar dilarang menebang pohon bakau di sepanjang pesisir Tanimbar Kei.

Pasal 46

Pada kawasan perlindungan (inti) dilarang membuang jangkar, menancapkan *belo*, menangkap ikan dan lobster, mengambil biota laut lain dan/atau melakukan kegiatan yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut.

Pasal 47

Setiap orang di daerah pemanfaatan terbatas dilarang melakukan kegiatan-kegiatan:

- a. mencungkil, mengambil, mengumpulkan batu karang dan terumbu karang dengan menggunakan besi, linggis, kayu keras, atau alat keras lainnya yang dapat merusak terumbu karang.
- b. membuang jaring/pukat harimau di atas terumbu karang.
- c. membuang sampah, kotoran, kaleng, botol, plastik, sabut dan batang kelapa, pakaian bekas, sisa minyak dan oli mesin ke pantai/laut.
- d. membalik batu karang saat mencari ikan atau bia tanpa mengembalikannya ke posisi semula.
- e. menangkap ikan dengan bahan peledak, racun potas, endrin, akar tuba, hamurut, ituv, bubu, sero dan bahan beracun lainnya.
- f. menyelam untuk mengambil hasil laut dengan kompresor.
- g. melakukan kegiatan lain yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut.
- h. menangkap ikan hias dan akar bahar.
- i. menangkap penyu dan mengambil telur penyu di Wang dan Vitor.

Pasal 48

Di daerah pemanfaatan terbuka dilarang melakukan kegiatan pengeboman, jaring harimau, penangkapan lumba-lumba, ikan duyung, membuang sisa minyak, olie mesin, atau segala jenis sampah ke dalam laut, atau melakukan kegiatan yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut.

Pasal 49

Nelayan dan/atau perusahaan besar dari luar dilarang menangkap ikan dan/atau mengambil sumber daya alam di daerah tangkapan masyarakat Tanimbar Kei sesuai peta kawasan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan adat ini.

- a. kapal trawl dilarang menangkap ikan di daerah perairan Tanimbar Kei.

- b. kapal atau perahu yang lewat daerah perairan Tanimbar Kei dilarang membuang sampah di laut.

Pasal 50

Setiap warga Masyarakat Adat Tanimbar Kei maupun orang luar yang melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diancam dengan sanksi peringatan dan denda adat dengan ketentuan seperti berikut:

- a. menangkap ikan dengan jaring/pukat harimau diancam dengan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan jaringnya dirampas/dimusnahkan.
- b. menangkap ikan dengan bahan peledak dan/atau racun kimia diancam dengan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) bagi warga Tanimbar Kei; dan bagi orang luar denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- c. menangkap ikan dengan ramuan racun tumbuhan diancam dengan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan satu buah gelang mas.
- d. melanggar larangan Sasi laut bagi warga Tanimbar Kei diancam dengan sanksi peringatan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau 4 buah gelang mas; dan bagi orang luar denda sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- e. mengambil jenis biota laut yang dilindungi diancam dengan sanksi sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- bagi warga Tanimbar Kei dan bagi orang luar denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- f. mencungkil, mengambil, dan mengumpulkan batu karang atau terumbu karang dengan linggis, besi, atau kayu keras diancam dengan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau 4 buah gelang mas.
- g. membalik batu tanpa mengembalikannya ke posisi semula diancam dengan sanksi peringatan.
- h. membuang kotoran, kaleng, botol, plastik, sisa minyak, olie mesin, sabut dan batang kelapa ke pantai/laut diancam dengan sanksi peringatan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- i. membuang jaring harimau di atas terumbu karang diancam dengan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi Masyarakat Tanimbar Kei; dan bagi orang luar denda

- Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan jaringnya dirampas/dimusnahkan.
- j. membuang jangkar dan belo pada daerah yang dilindungi diancam sanksi peringatan dan denda sebanyak Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - k. menangkap ikan dengan bubu dan sero di terumbu karang diancam dengan sanksi denda sebanyak Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - l. menyelam dengan kompresor untuk mengambil hasil laut diancam dengan sanksi denda sebanyak banyaknya Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) bagi Masyarakat Tanimbar Kei; dan bagi orang luar denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan seluruh hasil yang telah diambil harus dikembalikan.
 - m. menangkap ikan hias dan mengambil akar bahar tanpa seijin lembaga adat dan atau Pemerintah Desa diancam dengan sanksi denda sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per ekor ikan hias dan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per pohon akar bahar bagi warga Tanimbar Kei; dan bagi orang luar denda sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per ekor dan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per pohon akar bahar.
 - n. menangkap penyu dan atau mengambil telur penyu di Wang dikenai sanksi peringatan oleh Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Tanimbar Kei.

Pasal 51

Sanksi di daerah tangkapan bersama

Setiap orang yang melanggar aturan di daerah tangkapan bersama dikenakan sanksi berupa:

- a. pelanggaran oleh masyarakat Tanimbar Kei terhadap larangan penggunaan alat-alat merusak yang tidak boleh digunakan akan dikenakan sanksi sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- b. pelanggaran oleh pihak luar terhadap pelarangan penggunaan alat-alat merusak yang tidak boleh digunakan akan dikenakan sanksi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Di samping pengaturan terkait dengan sanksi terhadap kegiatan di petuanan pesisir dan laut, maka diatur pula bentuk pengawasan dan penegakan peraturana dat tersebut. Hal ini dapat dilihat pada dalam beberapa Pasal sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pasal 52

Masyarakat Adat, Lembaga Adat Tanimbar Kei, Pemerintah Desa Tanimbar Kei, Pimpinan golongan agama dan Kelompok Konservasi Tanimbar Kei melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Adat ini.

Pasal 53

Setiap pelanggaran terhadap peraturan adat ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Lembaga Adat Tanimbar Kei, dengan meminta pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah desa, golongan agama, kelompok perempuan, kelompok nelayan dan kelompok konservasi.

Pasal 54

Penyelesaian konflik yang terkait hak atas sumberdaya alam berdasarkan aturan adat ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu:

- a. musyawarah antar pihak-pihak yang berkonflik secara kekeluargaan
- b. musyawarah adat
- c. dilanjutkan ke Aparat Penegak Hukum

Pasal 55

Penyelesaian konflik yang terkait hak atas sumberdaya alam berdasarkan aturan adat dilakukan oleh:

- a. pihak yang berkonflik menyelesaikan secara kekeluargaan dan difasilitasi oleh Ketua Marga
- b. jika konflik tidak dapat diselesaikan, maka kepala marga mengajukan konflik tersebut untuk diselesaikan oleh lembaga adat, berkoordinasi dengan pemerintah desa dan golongan agama.
- c. jika konflik tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat, maka lembaga adat berkoordinasi dengan pemerintah desa dan golongan agama mengusulkan untuk penyelesaian lanjutan kepada aparat penegak hukum.

.Pengaturan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam darat, pesisir, dan laut di Tanimbar Kei menunjukkan bahwa masyarakat Tanimbar Kei di Kepulauan Kei tetap eksis dalam penguasaan, penjagaan, dan pemeliharaan terhadap sumber daya alam baik darat, pesisir, dan laut. Menyeluruh dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat di kepulauan Kei. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan adat di Tanimbar Kei.

4. Kesimpulan

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan pengakuan bersyarat yang dilakukan oleh negara. Syarat eksistensial ini tidak perlu dicantumkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, oleh karena politik hukum pembentukan pasal ini sebagai upaya reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pada hakikatnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), karena tidak mengakui adanya hak-hak masyarakat hukum adat.
2. a. Pengaturan hak dan wewenang masyarakat hukum adat dalam berbagai undang-undang tidak mengakomodir adanya hak dan wewenang masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah pesisir (petuanan laut). Masyarakat hukum adat yang memiliki hak bawaan tentunya akan dirugikan dari pengaturan tersebut. Padahal, hak dan wewenang masyarakat hukum adat merupakan hak bawaan yang diakui dalam UUD 1945, karena itu masyarakat hukum adat tetap memiliki hak dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah petuanan laut.
b. Masyarakat Di Kepulauan Kei (Tanimbar Kei) secara nyata telah mengatur dalam Peraturan Adat terkait penyelenggaraan kegiatan di wilayah petuanan pesisir dan laut, menunjukkan bahwa masyarakat di Kepulauan Kei (Tanimbar Kei) masih eksis dalam pengelolaan wilayah petuanan pesisir dan laut.

Daftar Referensi

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**, Konstitusi Press, Jakarta.
- A. Difiubun dkk, 2008 "*Tim penyusun Hukum Adat Larwul Ngabal*" (Pemerintah Daerah Kepulauan Maluku Tenggara ,)
- B. Ter Haar, 1962, "adat Law di Indonesia" (Jakarta : Baharata,)
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing.
- Bupati Maluku Tenggara 2011, "Materi Hukum Adat Larwul Ngabel dan situs sejarah di kabupaten maluku tenggara," (langgur :tanpa penerbit)

- Dokumen AMAN, 2001, **Menyatukan Gerak Langkah Menuju Kedaulatan Masyarakat Adat**, Panduan Umum untuk Pengurus, Anggota dan Pendukung, Jakarta.
- F.X. Lobja, 2004 “ Menelusuri sejarah Hilaal Kaneu Dalam Suara Damai, edisi IX
- Gadjong, Agussalim Andi, 2007, **Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum**, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Hadjon, Philipus M. at.al., 2002, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia - Introduction to the Indonesian Administrative Law**, Gajah Mada University Press.
- Harsono, Budi, 2003, **Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional**, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Hutchinson, Terry, 2002, *Researching and Writting in Law*, Lawbook Co; Pymont NSW.
- H. Geurtjens “*Uit Een Vreemde Wereld of Het en Straven der Inlanders op de Kei Eilden*” (Teuling: Uitgevers Maatschapij”s Heterogenbosch).
- Indroharto, 1993, **Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- J.A Pattikayhattu dkk, 1988, **Sejarah Pemerintahan Adat Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara** (Ambon: Lembaga Kebudayaan Maluku).
- J.P Rahail, 1993 “Iarwul Ngabel : hukum adat Kei bertahan menghadapi arus perubahan” (Jakarta : yayasan sejati,)
- Konvensi ILO 169, 1999, **Mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka**, ELSAM, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, **Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2002, **Menyongsong Fajar Otonomi Daerah**, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Cetakan II, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta.

Ohoitmur Yohanis, 1989, **Beberapa Sikap Hidup Orang Kei : antara ketahanan diri dan proses perubahan**”, tesis (Manado : Sekolah Tinggi Seminari Pineleg).

Pellokila, Yones K. dan R. Yando Zakaria, 1998, **Panduan Bekerja Bersama Masyarakat Adat**, BSP Kemala, Bandung.

Ph. Renyaan, 1981 “ *kursus adat istiadat Evav*”(langgur : tanpa penerbit.)

Ridwan HR, 1986, **Hukum Administrasi Negara**, PT Radjagrafindo Persada, Jakarta.

Riyanto, Budi, 2004, **Pengaturan Hutan Adat Di Indonesia – Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.

Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Maluku tahun 2003-2008.

Sasi atau Yutut, asal mulanya di Kei yang dikenal dengan sebutan Halwear Balwirin.

Soekanto, Soejono dan Taneko, 1983, **Hukum Adat Indonesia**, Radjawali Press, Jakarta.

Zakaria, R. Yando, 2004, **Merebut Negara, Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa**, LAPERA Pustaka Utama berkejasama dengan KARSA, Yogyakarta.

Wahyono, A., 2000, **Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur Indonesia**, Media Pressindo, 2000, Jakarta

Disertasi, Tesis, Jurnal Ilmiah

Djatmiati, Tatiek Sri, 2004, **Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia**, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Hadjon, Philipus M., **Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan**, disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 9-10 Juni 2004.

_____, **Tentang Wewenang**, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII, Sep-Des 1997.

_____, **Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004.

_____, **Pengkajian Ilmu Hukum**, Makalah dalam Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Surabaya, 2007.

Subekti, **Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang**, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun IX, Juli 1979.

Suwoto, 1990, **Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis**, Disertasi, Universitas Airlangga.

Yodo, Sutarman, 2007, **Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut**, Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kelistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

PP Nomor 35 tahun 1952, maka sejak tanggal 22 Desember tahun 1952 Maluku Tenggara berdiri sendiri sebagai satu kabupaten dan terpisah dari Maluku Selatan.